

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Masing-masing negara memiliki cara tersendiri untuk menghadapi kemajuan teknologi khususnya dalam menghadapi era-*streaming* yang sedang berkembang pada saat ini. Masing-masing negara memiliki pandangan serta pola yang berbeda yang harus disesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakatnya. Amerika Serikat misalnya, dengan mengupayakan peraturan baru mengenai *streaming* musik yang mengatur penuh aspek royalti terutama penetapan besaran royalti yang diharuskan memenuhi ambang standar dari pendapatan masyarakat. Berbeda dengan Eropa, dimana setiap negara anggota memiliki masing-masing aturan dalam penetapan besaran royalti streaming musik dan sebelumnya masih berpegang pada ketentuan *boarder* yang mengharuskan adanya besaran royalti pada setiap negara anggota. Namun, pada saat ini perlahan-lahan ketentuan tersebut berangsur dihapuskan dan mulai disamaratakan. Selanjutnya, penetapan besaran royalti di Jepang, lebih bepatok pada perjanjian lisensi antara pemegang hak cipta dan terkait dengan pihak pengelola aplikasi *streaming* tersebut. Jepang memang belum sepenuhnya mengikuti era-*streaming* ini karena faktor kebudayaan yang ingin mereka jaga dan lestarikan. Mengenai penetapan berdasarkan perjanjian lisensi juga dianut oleh negara Indonesia. Masih banyaknya pertimbangan dalam menentukan dan mengatur penetapan besar royalti

dibutuhkan agar masing-masing pihak yang terkait dalam hal perlindungan hak cipta khususnya royalti dapat ter-*cover* dengan baik.

1. Mekanisme dari pembayaran royalti menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2014 diawali dengan pemberian kuasa oleh pencipta atau pemegang hak cipta atau lagu atau musik kepada KCI untuk memungut royalti hak mengumumkan atau pemakaian hak ciptanya oleh orang lain untuk kepentingan komersial. YKCI memiliki hak sebesar 30% untuk biaya operasional dan internal. Sebelumnya, pemegang hak cipta dan pemegang hak terkait terlebih dahulu mendaftarkan hak mereka pada lembaga manajemen kolektif yang terkait agar dapat memperoleh keuntungan ekonomi dari penggunaan karya ciptanya. Mekanisme berikutnya adalah membagikan hasil pemungutan royalti tersebut kepada yang berhak, setelah dipotong biaya administrasi.

B. SARAN

Berdasarkan jabaran dari pembahasan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Dibutuhkannya pembentukan penetapan royalti streaming yang kongkrit agar setiap pemegang hak mendapatkan pedoman dan perlindungan hukum yang jelas dalam menghadapi era *digital* musik khususnya *streaming* ini.
2. Pemerintah hendaknya melakukan *hearing* terhadap masyarakat ataupun pihak terkait seperti pencipta untuk memiliki kesadaran terhadap pendaftaran dan pembayaran royalti khususnya *streaming*

musik, agar tidak terjadi pelanggaran lainnya seperti pembelian *illegal premium* yang tentunya dapat merugikan pihak penyedia layanan serta pemegang hak itu sendiri.

